



Edisi 2

PROGRAM
KOTAKU | KOTA
TANPA
KUMUH

BULETIN KOTAKU



BKM Sejahtera Kelurahan Mewek

**Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)
Pemerintah Kabupaten Purbalingga
Tahun 2018**

Kata Pengantar

Media Warga adalah salah satu wadah sosialisasi dimana di dalamnya merupakan bagian dari proses pemberdayaan, dan *Buletin Informasi Warga* ini merupakan salah satu bentuk media warga. Melalui *Media Warga* ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran kritis, menumbuhkan perubahan sikap, dan perilaku masyarakat. Sebab itu, sosialisasi harus terintegrasi dalam aktivitas pemberdayaan dan dilakukan secara terus menerus untuk meningkatkan potensi masyarakat dalam menanggulangi masalah-masalah kemiskinan secara mandiri serta berkelanjutan.

Keberadaan *Media Warga* ini juga diharapkan masyarakat dapat merencanakan strategi komunikasi dan mampu mengkomunikasikan kegiatan-kegiatan yang ada di desanya, baik diantara warga sendiri, maupun antara warga dengan pihak pemerintah kelurahan.

Keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan, pengembangan, dan pemanfaatan media warga akan memberikan pembelajaran kritis serta menumbuhkan kesadaran dan rasa memiliki yang tinggi sehingga dapat terjamin keberlanjutannya.

Adapun tujuan *Media Warga* ini adalah : **Pertama**, Memberi gambaran yang jelas dan akurat kepada masyarakat tentang pelaksanaan kegiatan KOTAKU – Kota Tanpa Kumuh sebagai program lanjutan dari PMPM Mandiri Perkotaan, dan Penanganan Kawasan Kumuh. **Kedua**, Menumbuhkan kesadaran kritis, perubahan perilaku kearah yang lebih baik, serta pemberdayaan masyarakat melalui keterlibatan dalam pengelolaan media warga. **Ketiga**, Sebagai media pembelajaran dan pertukaran informasi serta pengetahuan diantara warga, dan antar warga dengan pemerintah, dan **Keempat**, Sebagai wadah untuk saling berpartisipasi, berekspresi, forum diskusi serta menjadi wadah transparansi dan akuntabilitas.

Pentingnya Pemeliharaan Prasarana Lingkungan

Beberapa pembangunan prasarana yang selama ini selesai dibangun ternyata



Jalan belum 1 tahun sudah rusak

mengalami kerusakan karena tidak terpelihara. Hal ini kemungkinan disebabkan tidak tersedianya dana rehabilitasi dari sektor/instansi terkait, tidak ada swadaya masyarakat untuk pemeliharaan dan belum adanya kesadaran masyarakat untuk memelihara prasarana tersebut. Sehingga manfaat yang diterima oleh

masyarakat dengan adanya pembangunan prasarana tersebut tidak optimal dan belum berkelanjutan. Atau walaupun dapat dinikmati akan tetapi jangka waktu pemanfaatannya menjadi terbatas (kurang dari umur yang direncanakan). Selain itu, kualitas prasarana yang dibangun menjadi kurang terjamin dan harapan diperolehnya manfaat yang berkelanjutan tidak dapat tercapai.

Bila prasarana yang dibangun tidak memberikan manfaat jangka panjang akibat lemahnya pengelolaan, akan berakibat pada tidak tercapainya harapan masyarakat. Oleh karena itu perlu adanya ketegasan, penanggungjawab dan rencana pengelolaan (pemanfaatan dan



Drainase baru 6 bulan sudah rusak

Pemeliharaan) prasarana yang baik sesuai kebutuhan terhadap sarana & prasarana yang telah dibangun.

Melihat akan kondisi tersebut, maka pembangunan melalui program Kotaku mengupayakan langkah antisipasi hal tersebut melalui pengembangan dan penguatan peranserta masyarakat mulai dari tahap perencanaan, yaitu bahwa masyarakat yang paling mengetahui permasalahan yang mereka hadapi, mengetahui kebutuhan mereka (solusi permasalahan), merencanakan teknis pelaksanaan dan memutuskan sendiri prasarana yang akan



dibangun. Selanjutnya pada tahap pelaksanaan, masyarakat dan melaksanakan sendiri dan mengawasi kegiatan pembangunan prasarananya.

Dari mekanisme peran serta tersebut, “rasa membutuhkan prasarana (tahap perencanaan)” dan “rasa memiliki prasarana (tahap pelaksanaan)” ini diharapkan muncul “kesadaran dan rasa tanggungjawab” untuk memelihara sarana dan prasarana yang telah dibangunnya sehingga dapat memberikan



manfaat yang berkesinambungan dan lestari.

Untuk melaksanakan pemeliharaan perlu ditanamkan kesadaran kepada warga masyarakat bahwa pemeliharaan prasarana & sarana harus dilakukan oleh semua warga pemakai, baik dari segi pembiayaan maupun pelaksanaan pemeliharaan. Peran serta masyarakat sangat diperlukan agar :

- Masyarakat dapat merasakan manfaatnya apabila prasarana tersebut dipelihara.
- Masyarakat menjadi lebih mandiri dalam pengelolaan prasarana.

- Tidak ada dana pemerintah untuk membiayai pemeliharaan, dana pemerintah dipergunakan untuk membangun prasarana dan sarana.

Meskipun hal tersebut sudah diupayakan, namun berdasarkan pengalaman selama ini, masih sangat diperlukan dukungan, fasilitasi dan pembinaan lebih lanjut oleh pihak UPL/ BKM dan Pemerintah Daerah Kabupaten sehingga pengelolaan, pemanfaatan dan pemeliharaan prasarana yang telah dibangun oleh warga melalui wadah Organisasi KSM, benar-benar dapat berjalan dengan baik dan berkesinambungan.

PEMANFAATAN & PEMELIHARAAN



Drainase dan jalan yang baik

Pemanfaatan dan Pemeliharaan (P&P) adalah serangkaian kegiatan terencana dan sistematis yang dilakukan secara rutin maupun berkala untuk menjaga agar prasarana yang telah dibangun tetap dapat berfungsi dan bermanfaat sesuai rencana.

Sesuai dengan mekanisme kegiatan Kotaku, maka penyiapan organisasi

pelaksanaan Pemanfaatan dan Pemeliharaan Prasarana dilakukan sejak awal pembangunan prasarana, sehingga dengan demikian masyarakat/anggota pengelola pemanfaatan & pemeliharaan dapat terlibat dan memahami berbagai kegiatan perencanaan dan pelaksanaan fisik (termasuk teknis dan administrasi kegiatan) sehingga setelah kegiatan pembangunan selesai, mereka sudah siap melaksanakan kegiatan pemanfaatan dan pemeliharaan prasarana yang telah dibangun tersebut. Adapun tujuan kegiatan pemanfaatan dan pemeliharaan ini adalah :

- a. Untuk Memelihara prasarana secara berkelanjutan;
- b. Adanya jaminan terhadap kualitas prasarana;
- c. Adanya keuntungan yang berkelanjutan dari hasil pemanfaatan prasarana.

Mengenal Apa Itu RPLP

Penyelenggaraan permukiman kumuh perkotaan memerlukan perencanaan yang berkesinambungan dan terstruktur sebagai acuan pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh. Pemerintah kab/kota sebagai nahkoda harus didorong untuk memiliki dokumen perencanaan sebagai dasar pengembangan kawasan



permukiman sehingga penyelenggaraan pembangunan permukiman kumuh perkotaan berada pada arah yang tepat menuju permukiman yang layak huni dan berkelanjutan. Produk dari dokumen perencanaan penanganan permukiman kumuh perkotaan diharapkan memiliki kualitas yang bermutu tinggi, baik dari segi konsep, strategi, kegiatan, sampai dengan konsep desain dan desain teknis kawasan. Selain itu, aspek non-fisik diharapkan juga menjadi perhatian dalam perencanaan penanganan permukiman kumuh perkotaan untuk mendukung aspek fisik yang dibangun.

Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) adalah rencana tata ruang pembangunan di tingkat kelurahan/desa untuk kurun waktu 5 tahun yang disusun berdasarkan aspirasi, kebutuhan dan cita-cita masyarakat untuk memperbaiki kondisi lingkungan permukiman mereka serta mendukung kesiap-siagaan masyarakat terhadap bencana. RPLP berupa dokumen rencana tata ruang yang dilengkapi dengan peta berskala 1: 1.000 atau 1:5.000 dari suatu kelurahan/desa. RPLP berisi peta kondisi eksisting atau rona awal, peta

topografi dan peta rencana peruntukan lahan lima tahun ke depan, analisis perkara-perkara kritis kemungkinan kerusakan lingkungan dan sosial, rencana infrastruktur, rencana fasilitas dan utilitas permukiman, Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (RPLS), aturan-aturan dan kesepakatan-kesepakatan tentang pembangunan kawasan. RPLP merupakan pedoman dan alat kontrol/pengawasan pembangunan kawasan bagi masyarakat, pemerintah, swasta, LSM dan donor yang ingin berpartisipasi dalam pembangunan permukiman di tingkat kelurahan/desa.

Syarat-syarat Penyusunan RPLP

- a. Ada kemauan masyarakat untuk membangun kelurahan/desa mereka secara lebih terencana, memiliki tata ruang yang tanggap bencana dan lebih baik dari sebelumnya
- b. Tersedia atau dapat diadakan peta topografi peta rencana peruntukan lahan yang berskala 1 : 1.000 atau 1 : 5.000
- c. Telah terbentuk BKM yang berfungsi dengan baik.
- d. RPLP harus disusun dan disepakati oleh warga masyarakat dan kesepakatan tersebut disahkan oleh Lurah dan BKM/LKM. Sebelum disahkan oleh kedua pihak tersebut, RPLP perlu dikonsultasikan dengan Bappeda dan dinas/instansi terkait yang



- tergabung dalam Pokja Teknis PLPBK, untuk memastikan bahwa RPLP tersebut telah selaras dan terintegrasi dengan rencana tata ruang dan rencana pembangunan kota/kabupaten secara keseluruhan dan untuk mengelola lingkungan secara baik.
- e. RPLP disusun sebelum atau bersamaan dengan penyusunan RTPLP (Rencana Tindak Penataan

- Lingkungan Permukiman) dari kawasan prioritas dan dimulai dengan kegiatan pemetaan swadaya (Community-Self Survey).
- f. Dinas terkait (seperti: Dinas Tata Kota, Dinas Lingkungan Hidup/ BAPPEDALDA, BAPPEDA, dsb) yang bertanggung jawab dalam pengembangan dan pengelolaan pelayanan kota/kabupaten yang tergabung dalam TIM Teknis PLPBK memberikan arahan dan masukan agar RPLP dapat menghasilkan rencana tata ruang kelurahan/desa yang terintegrasi dan berkesinambungan dengan sistem pengembangan infrastruktur atau jaringan utilitas kota/kabupaten secara keseluruhan.
 - g. Penyusunan RPLP (Rencana Penataan Lingkungan Permukiman) ini harus dilakukan secara partisipatif artinya akan melibatkan tiga unsur utama pembangunan yaitu sektor masyarakat, sektor pemerintah dan sektor usaha dalam proses pengambilan keputusan, dengan memberikan peran pengambil keputusan final kepada sektor masyarakat yang untuk siapa pembangunan dilakukan.
 - h. Proses pelaksanaannya dilakukan dengan pengembangan gagasan dan konsep serta penyiapan kegiatan dirumuskan oleh masyarakat dan selanjutnya akan melakukan dialog interaktif dan konsultasi dengan pihak-pihak pemangku kepentingan yaitu unsur pemerintahan dan sektor usaha.